

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penjelasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Imam Abu Yussuf Al-Hanafi berpendapat bahwasanya: tidak dilaksanakan sholat atas muslim yang bunuh diri dalam keadaan apapun, karena pelaku bunuh diri tidak ada taubat baginya, maka tidak dishalatkan atasnya. beliau berpendapat dalam kitab *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* yaitu :

أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَصَحَّهٖ بَعْضُهُمْ - لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتِلِ
نَفْسِهِ بِحَالٍ، لَمَّا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ وَأَنَّهُ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلَمَّا رَوَى
أَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا
يُدْرِيكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ إِذَا لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ
وَعَلَّاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُتَنَجِّرَ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

Imam Abu Yussuf dari kalangan Hanafiyah, dan di benarkan oleh Sebahagian diantara mereka “tidak dilaksanakan sholat atas nya (muslim yang bunuh diri) dalam keadaan apapun, sebagaimana di riwayatkan oleh Jabr bin Samuroh : Pernah dibawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, maka beliau tidak menyolatkannya. Dan di riwayatkan juga dari Abu Dawud bahwasannya seorang lelaki mengabarkan kepada nabi bahwa seorang lelaki telah meninggal. Lalu beliau bersabda, "Bagaimana engkau mengetahu?" Ia berkata, saya melihatnya telah menyembelih dirinya menggunakan anak panah bermata lebar yang ia bawa. Beliau bertanya, "Apakah engkau melihatnya?" Ia berkata, Iya. Beliau bersabda, "Jika demikian maka aku tidak akan mensalatkannya."

Dan Alasannya yaitu karena pelaku bunuh diri tidak bertaubat, maka tidak dishalatkan atasnya.

pendapat Imam Abu Yusuf Al Hanafi juga di nukil dalam kitab *Al Fiqhul Islami*

Wa Adillatuhu :

وَرَأَى قَوْمٌ كَأَبِي يُوسُفَ وَابْنَ الْهَمَامِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، لِمَا فِي
صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

Sekelompok ulama, seperti abu Yusuf dan Ibnu Haiman berpendapat Bahwasannya orang yang meninggal karena bunuh diri tidak dishalatkan atasnya. Seperti yang terdapat hadis shahih Muslim bahwa nabi Saw dihadapkan pada mayat seorang laki-laki yang bunuh diri, dan beliau tidak mensholatinya.

Dalil dari pendapat Imam Abu Yusuf Al Hanafiyah yaitu :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُوتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

“Dan memandikan mayyit dan mengkafani dan mensholatkan atasnya dan membawa menguburkannya hukum nya fardhu kifayah menurut ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayit itu pelaku bunuh diri dan lainnya”(H.R. Muslim).

Sedangkan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy Syafi'i berpendapat bahwa memandikan, mengkafani, mensholatkan dan membawa serta menguburkan mayit hukum nya fardhu kifayah menurut ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayit itu pelaku bunuh diri, sebagaimana dalam kitab *Nihayatul*

Muhtaj Syarh Al Minhaj, ia mengatakan:

وَعُسْلُهُ) أَيِ الْمَيِّتِ (وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) وَحَمْلُهُ (وَدَفْنُهُ فُرُوضٌ
كِفَايَةٌ) إِجْمَاعًا لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ قَاتِلُ
نَفْسِهِ وَغَيْرُهُ

“Dan memandikan mayyit dan mengkafani dan mengsholatkan atasnya dan membawa menguburkannya hukum nya fardhu kifayah menurut ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayyit itu pelaku bunuh diri dan lainnya”.

Adapun dalil dari pendapat Imam Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

"Dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda: Salatkanlah orang yang mengucapkan, "Lā ilāha illallāh" dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan "Lā ilāha illallāh" (H.R Thabrani).

2. Setelah penulis melakukan analisis terhadap buku *Ushul Fiqih* karya Ramli maka dapat dipahami bahwa Imam Abu Yusuf Al Hanafi menggunakan metode istinbatul ahkam yakni metode *Bayani* dan *Ta'lili*: Imam Abu Yusuf Al-Hanafi Memahami hadist dari Jabir bin samurah tersebut terdapat Lafadz *Shorih*, yaitu lafadz yang jelas karena dalam lafadz tersebut ketika dibawakan kepada rasulullah seorang laki laki yang bunuh diri, rasulullah tidak menshalatkannya, terdapat pada lafadz " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ " maka dari lafadz ini dapat dipahami termasuk Lafadz *Shorih* yang mengandung makna bahwa rasulullah tidak menshalatkan untuk mayat laki laki yang mati karena bunuh diri.

Imam syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i juga dalam hal ini menggunakan metode yang sama dengan Imam Abu Yusuf yakni *Bayani* dan *Ta'lili*, Imam Syihabuddin Ar-Ramli Memahami hadist dari Abdullah bin Umar tersebut menemukan Lafadz *Amr* pada kata صَلُّوا yang bermakna sholatkan lah, dan

lafadz *amr* menunjukkan kewajiban sebagaimana kaidah ushul fikih menyebutkan:

أَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ

“pada dasarnya perintah mengandung kewajiban”.

Maka dapat dipahami bahwa Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi’i menistinbatkan seorang muslim yang masih meyakini tiada tuhan selain Allah, ketika ia meninggal baik bunuh diri ataupun karena hal yang lain, maka Wajib untuk disholatkan.

3. Sebagaimana yang telah dijelaskan di halaman 57 sampai 61 dalam karya Ilmiah ini, maka dapat disimpulkan Asbabul Ikhtilaf Antara Imam Abu Yusuf

Al-Hanafi dan Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi’I yaitu:

- a) Perbedaan Domisili.
- b) Perbedaan kondisi Sosial dan Budaya.
- c) Perbedaan kondisi perekonomian pada komunitas lingkungan
- d) Perbedaan dalam istidlal
- e) Perbedaan metode istinbatul ahkam penyebab nya yaitu
- f) Perbedaan Corak kajian fiqh yang dasar pijakannya berbeda antara aliran tradisional dengan aliran rasional
- g) Perbedaan dalam Pemahaman makna ayat
- h) Perbedaan dalam pemakaian Sunnah
- i) Perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah ushul
- j) Perbedaan Latar belakang dan Madzhab atau sanad keilmuan yang paling dekat sampai kepada gurunya
- k) perbedaan dalam segi pola pikir.

4. Adapun *Munaqosyah Adillah* Imam Abu Yusuf Al Hanafi yakni sebagai berikut: Hadist yang dijadikan landasan pendapat oleh Imam Abu Yusuf ini setelah ditakhrij ternyata ada dua periwayatan:

Hadist yang pertama berbunyi:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِتَرْدٍ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسِمْ، فَسُمُّهُ» فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Hadis tersebut diatas diriwayatkan abu Hurairah:

Terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor hadist 109

Terdapat dalam hadis riwayat Bukhori nomor hadist 5778

Terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadist 2044

Terdapat dalam hadis riwayat Nasa'i nomor hadist 1964

Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadist 3460

Terdapat dalam hadis riwayat Waki' nomor hadist 10198.⁶⁵

Muhaddis Mesir Syaikh Syu'aib al-Arna'ut mengatakan mengenai hadis ini pada sanadnya dinilai Shahih karena di riwayatkan oleh dua perawi yakni Imam Bukhari dan imam muslim.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad (Qahirah: Dar Al-Hadist,1416H/1995M) cet 1, Jilid 7,h.249

⁶⁶ Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad Tahqiq Syaikh Syu'aib Arna'ut (Muassasah ar-Risalah, 1421H/2001M) cet 1, Juz 26, h.316.

dan Hadist yang kedua berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنُ سُمْرَةَ يَقُولُ: (مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فُلَانٌ. قَالَ: لَمْ يَمُتْ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ ثُمَّ الثَّلَاثَةُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ مَاتَ؟ قَالَ يَحْرُ نَفْسَهُ بِمَشَقِّصٍ. قَالَ فَلَمْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ

Hadis tersebut diatas dari Jabir bin Samuroh, dan hadist ini:

Terdapat dalam hadis riwayat Muslim Juz 2 nomor hadist 672 Bab Janaiz

Terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadist 3185 Bab Janaiz

Terdapat dalam hadis riwayat Nasa'i nomor hadist 66

Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadist 87

Terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi nomor hadist 19.⁶⁷

Adapun *Munaqosyah Adillah* Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.»

Pada Hadist yang digunakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i sebagai dalil dari pendapat beliau ini terdapat 5 jalur periwayatan:

⁶⁷ Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid wa As-Sunan*, Cet. ke-2, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Khodr, 1419H/1998M), h.1440.

Yang pertama, hadist ini dari Usman bin Abdurrahman, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Ad-Daruquthni pada kitab sholat pada bab sifat *Man Tajuzu Ash-Sholat ma'ahu Wa Sholatu 'alaihi* yakni nomor hadist ke 3, dan juga dari Ibnul Jauzi dalam kitab *Al 'ilal Mutanahiyah* pada nomor hadist 710.

Berkata Ibnu Jauzi pada hadist itu terdapat sanad nya Usman bin Abdurrahman, berkata Yahya bin Ma'in, mengomentari Usman bin Abdurrahman: bahwasanya ia (Usman bin Abdurrahman) berdusta, berkata Imam Al-Bukhari, Nasa'i, Ar-Rozi, dan Abu Dawud: bahwasanya hadist yang dari Usman bin Abdurrahman itu tidak ditemukan. Berkata Ad-Daruquthni: bahwasanya Usman bin Abdurrahman dianggap berbohong.

Yang kedua, hadist ini dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Salim bin Afthas, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Ibnul Jauzi dalam kitab *Al 'ilal Mutanahiyah* pada nomor hadist 713. Dan Imam At Tabrani dalam kitab *Mu'jam Al-kabir* nomor hadist 136.

Berkata Ibnu Jauzi: pada hadist itu terdapat perawi Muhammad bin Al-Fadl, berkata Imam Ahmad bin Hambal, mengomentari bahwasanya ia (Muhammad bin Al-Fadl) ahli berdusta, berkata Yahya bin Ma'in, bahwa ia berusta. Berkata Imam Nasa'i: bahwasanya hadist yang dari Muhammad bin Al-Fadl dianggap *Matruq*.

Berkata Al-Haysami dalam kitab *Majma' Az-Zawahid* pada nomor hadist 70 dan At-Tabrani dalam kitab *Mu'jamul Kabir* bahwa ia (Muhammad bin Al-Fadl) itu berdusta. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab *Mizan Al-I'tidal* bahwa Imam Daruquthni menilai hadist ini lemah.

Yang ketiga, hadist ini dari Wahab bin Wahab, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Khatib Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikhul Baghdad* pada nomor hadist 403. Dan dari Imam Al-Jurjani dan Ibnu Jauzi dalam kitab *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* nomor hadist 420.

Berkata Ibnu Jauzi bahwa ia (Wahab bin wahab) itu seseorang yang dalam meletakkan hadist dikenal *tsiqoh* ia tidak meneliti kecuali meneliti secara *I'tibar*. Berkata Ibnu Adi bahwa Wahab bin Wahab itu meriwayatkan hadist hadist maudu'.

Yang ke empat, hadist ini dari Usman bin Abdullah Al-USmani, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Khatib Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikhul Baghdad* pada nomor hadist 283. Dan dari Imam Ibnu Hibban dalam kitab *Al-Majruhin* nomor hadist 102.

Berkata Ibnu Lahi'ah bahwa ia (Usman bin Abdullah Al-USmani) itu seorang *Ashabur Ra'yi* ia tidak meneliti kecuali meneliti secara *I'tibar*.

Yang ke lima, hadist ini dari Abul Walid Al-Makhzumi, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadist ini diriwayatkan Daruquthni pada nomor hadist ke-4. Dan dari Imam Ibnu Jauzi dalam kitab *Al-'Ilal*

nomor hadist 716. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikhul Baghdad* pada hadist 293. Berkata Ibnu Hiban bahwa hadist dari dia tidak boleh dijadikan hujjah. Berkata Ibnu Adi ia: (Abul Walid Al-Makhzumi) Tsiqoh.⁶⁸

5. Adapun Pendapat yang relevan mengenai hukum menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri yaitu: pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi karena seorang muslim yang melakukan tindakan bunuh diri artinya muslim tersebut telah melakukan dosa besar sehingga menyebabkan muslim tersebut tidak ada pintu taubat baginya sebagaimana hadist yang menjadi landasan beliau adalah hadist dari Jabir bin samurah yang berkata bahwa kepada Nabi SAW dibawakan seorang laki laki yang meninggal karena bunuh diri maka Nabi tidak menshalatkannya. Adapun setelah penulis melakukan munaqosyah adillah terhadap dalil yang menjadi landasan pendapat Imam Abu Yusuf ini, penulis mendapati bahwa hadist dari jabir bin samurah dan dari Abu hurairoh ini memiliki sanad-sanad yang lebih kuat daripada sanad-sanad hadist yang digunakan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i sebagai dalil dari pendapatnya, sehingga dapat dipahami bahwa muslim yang bunuh diri tidak boleh dishalatkan oleh para Imam dan kaum muslimin pada umumnya dan walaupun ingin dishalatkan maka hanya dishalatkan oleh keluarganya saja. disamping itu alasan Rasulullah tidak menshalatkan Jenazah muslim yang bunuh diri di awal perintah nya adalah sebagai peringatan agar umat muslim tidak seenaknya melakukan tindakan bunuh diri.

⁶⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, At-Talkhis Al-Habir Fii Takhrij Ahaadis ar-Rafi'i Al-Kabir, Cet. ke-1, Juz 2 (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419H/1989M), h.95.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari yang telah penulis uraikan secara sederhana, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Hendaklah umat muslim tidak dengan mudahnya melakukan tindakan bunuh diri jika sewaktu waktu mendapati kesulitan dalam hidup, dikarenakan hal tersebut pernah di larang oleh rasulullah yang mana jika dikaji dalam ilmu ushul fikih larangan menunjukan keharaman suatu perbuatan, sehingga rasulullah tidak menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri.

b. Sebagai seorang muslim yang sudah pasti tidak luput dari dosa, penulis memandang shalat jenazah adalah hal yang sangat penting karena shalat jenazah sebagai sarana bagi seorang muslim untuk mendapatkan do'a dari saudara saudaranya yang masih hidup di dunia dengan harapan mendapat pengampunan dari Allah SWT atas dosa dosa nya di dunia dan di do'akan agar di lindungi dari siksa kubur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN